



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2019

KEMENKUMHAM. Penyelesaian Disharmoni
Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELALUI MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Disharmoni adalah konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan.
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
6. Tim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat administrator pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
7. Majelis Pemeriksa adalah majelis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan Mediasi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan.
8. Tim Pendukung Persidangan adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu Majelis Pemeriksa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa melalui Mediasi adalah:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- c. Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan
- d. Peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB III PARA PIHAK DAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Pemohon

Pasal 3

Pemohon penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui Mediasi adalah:

- a. orang perseorangan atau kelompok orang;
- b. badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah; dan/atau
- c. badan hukum publik/privat.

Bagian Kedua Pihak Terkait

Pasal 4

- (1) Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dengan permohonan.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

Bagian Ketiga
Permohonan

Pasal 5

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antarkementerian/ lembaga, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur Mediasi.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan;
 - d. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - e. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal untuk memeriksa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

- (3) Direktur Jenderal menugaskan Tim Pemeriksa Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
- (4) Apabila berkas permohonan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2), Tim Pemeriksa Pendahuluan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai catatan perbaikan.
- (5) Permohonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi.

BAB V PERSIAPAN MEDIASI

Bagian Kesatu Registrasi Permohonan

Pasal 8

- (1) Berkas permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) dilakukan registrasi.
- (2) Salinan permohonan disampaikan kepada Pihak Terkait untuk diketahui melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan dari register, petugas registrasi menerbitkan surat pencabutan permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai surat keterangan penarikan kembali yang diserahkan kepada Pihak Terkait untuk diketahui.

Bagian Kedua
Penunjukan Majelis Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan susunan Majelis Pemeriksa, Ahli, dan Tim Pendukung Mediasi dengan Surat Keputusan.
- (2) Majelis Pemeriksa terdiri 5 (lima) orang; 3 (tiga) orang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi.
- (3) Direktur Jenderal menunjuk 1 (satu) orang dari Majelis Pemeriksa yang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ketua Majelis Pemeriksa.
- (4) Majelis Pemeriksa ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Penjadwalan Mediasi

Pasal 10

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa menetapkan tanggal pelaksanaan Mediasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
- (2) Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Panggilan Mediasi

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan tanggal pelaksanaan Mediasi kepada Pemohon dan Pihak Terkait dilakukan melalui penyampaian surat undangan yang ditandatangani

Direktur Jenderal atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan tanggal Mediasi.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara langsung dan/atau secara tidak langsung melalui media elektronik yang dibuktikan dengan tanda terima.

BAB VI MEDIASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Mediasi

Pasal 12

Mediasi dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Majelis Pemeriksa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan cara:
 - a. mendengarkan keterangan Pemohon dan Pihak Terkait;
 - b. mendengarkan pendapat hukum para Ahli;
 - c. melakukan klarifikasi kepada Para Pihak; dan
 - d. menyimpulkan dan membacakan hasil Mediasi.
- (2) Dalam hal Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diundang secara patut tanpa alasan yang jelas tidak hadir maka Mediasi dilaksanakan tanpa mendengarkan keterangan Pihak Terkait.
- (3) Mediasi pada ayat (2) yang tidak dihadiri Pihak Terkait hasilnya adalah berupa Rekomendasi.
- (4) Mediasi pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap permohonan.
- (5) Hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua

Hasil Mediasi

Pasal 14

Hasil Mediasi berupa:

- a. Kesepakatan Para Pihak; atau
- b. Rekomendasi

Paragraf 1

Kesepakatan Para Pihak

Pasal 15

- (1) Dalam hal upaya Mediasi dinyatakan berhasil, Majelis Pemeriksa menuangkan Kesepakatan Para Pihak dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani Para Pihak di atas meterai cukup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pemeriksaan.
- (2) Kesepakatan pada ayat (1) mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.
- (3) Berita acara kesepakatan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Para Pihak sebagai bukti tertulis.
- (4) Para Pihak wajib melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (5) Direktur Jenderal menyusun laporan hasil Mediasi kepada Menteri berdasarkan berita acara kesepakatan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila Pemohon dan/atau Pihak Terkait tidak melaksanakan kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (3), Majelis Pemeriksa memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menyampaikan Rekomendasi kepada Presiden.

Pasal 16

Dalam hal pokok permasalahan dan hal yang dimohonkan dalam sebuah permohonan adalah sama dengan permohonan yang telah diselesaikan dengan kesepakatan Para Pihak, tidak dapat lagi diajukan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui Mediasi ini, kecuali Para Pihak menyetujui untuk dilakukan perubahan kesepakatan.

Paragraf 2

Rekomendasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, Menteri menyusun Rekomendasi berdasarkan laporan hasil Mediasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Rekomendasi.
- (3) Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Rekomendasi disampaikan kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jangka waktu pada ayat (2) berakhir.

Pasal 18

Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dipergunakan sebagai pertimbangan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Nonkementerian, Peraturan Lembaga Nonstruktural, dan peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB VII
PEMERIKSAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG DISHARMONI

Pasal 19

- (1) Selain Mediasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan Mediasi pemeriksaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden disertai dengan Rekomendasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1754), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA